

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

**Oleh:**

**HERU BUDI PRASETYO**

NPM: 2120010031



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : HERU BUDI PRASETYO  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120010031  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **“Perindungan Hukum Terhadap Anak  
Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan  
Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi  
Putusan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn”**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada


*Panitia Sidang Meja Hijau*

Medan, \_\_\_\_\_ 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H. M.H.



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H. M.Hum

## PENGESAHAN TESIS

Nama : HERU BUDI PRASETYO  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120010031  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **“Perindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

*Panitia Sidang Meja Hijau*

Medan, \_\_\_\_\_ 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H. M.H.

  
Prof. Dr. Triono Eddy, S.H. M.Hum

Diketahui:

Direktur  
PPS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

  
Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI**  
**KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
**UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN)**

**HERU BUDI PRASETYO**

NPM: 2120010031

**Program Studi: Magister Ilmu Hukum**


Tesis ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji, yang dibentuk oleh Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan lulus dalam ujian Tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H.) Pada, Hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024

**Komisi Penguji**

**Diketahui:**

1. Dr. T.Erwinsyahbana,SH., M..Hum

(.....)



2. Dr. Alpi Sahari, SH.,M.Hum

(.....)

3. Dr. Didik Miroharjo., S.H., M.Hum

(.....)

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **SURAT PERNYATAAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN)**

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain;
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji;
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 2024

**HERU BUDI PRASETYO**  
NPM: 2120010031

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN)**

**HERU BUDI PRASETYO**

NPM: 2120010031

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, untuk mencegah adanya korban maka Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang No: 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun hingga sampai dengan saat ini korban masih terus bertambah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual tindak pidana perdagangan orang, bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku TPPO anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang eksploitasi seksual dalam Putusan Nomor:2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn, metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

Ketentuan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, tertuang di dalam Pasal 76I dan Pasal 76F Undang-undang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual tindak pidana perdagangan orang, dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus ini dalam Putusan Nomor:2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn, telah memenuhi semua unsur yang tercantum di dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-undang Perlindungan Anak, terdiri dari unsur setiap orang, dan unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

***Kata kunci: anak, korban, eksploitasi***

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF THE CRIME OF TRAFFICKING FOR SEXUAL EXPLOITATION (STUDY DECISION NUMBER: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN)**

**HERU BUDI PRASETYO**

NPM: 2120010031

*Women and children are the groups that are most often victims of human trafficking crimes. Victims are trafficked not only for the purpose of prostitution or other forms of sexual exploitation, but also include other forms of exploitation. To prevent victims, the Indonesian Government has issued Law No: 23 2022 concerning Child Protection and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, but up to now the number of victims is still increasing.*

*The aim of this research is to find out what forms of legal protection exist for children as victims of sexual exploitation in the crime of human trafficking, how the law is applied to child TIP perpetrators as victims of criminal acts of human trafficking and what the legal considerations of the Panel of Judges are in the case of the Crime of Human Trafficking in Sexual Exploitation in Decision Number :2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn, the research method used is normative legal research..*

*The legal provisions for the criminal act of trafficking in persons against children as victims of sexual exploitation, are contained in Article 76I and Article 76F of the Child Protection Law, a form of legal protection for children as victims of sexual exploitation of the criminal act of trafficking in persons, carried out through rapid handling efforts, including treatment and/or physical, psychological and social rehabilitation, as well as prevention of disease and other health disorders, psychosocial assistance during treatment until recovery, and provision of social assistance for children from disadvantaged families; as well as providing protection and assistance in every judicial process. The legal considerations of the Panel of Judges in this case in Decision Number: 2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn, have fulfilled all the elements listed in Article 88 in conjunction with Article 76I of the Child Protection Law, consisting of elements of every person, and elements It is prohibited to place, allow, carry out, order to carry out, or participate in economic and/or sexual exploitation of children.*

**Keywords: child, victim, exploitation**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”*.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Pembimbing II;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H. M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan Tesis ini;
5. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.



Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata- kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 2024

**HERU BUDI PRASETYO**  
NPM: 2120010031

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	
<b>Kata Pengantar</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian. ....	11
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian . ....	15
1. Landasan Teori Penelitian. ....	15
2. Kerangka Konsep. ....	32
G. Metode Penelitian. ....	34
1. Spesifikasi Penelitian.....	34
2. Metode Pendekatan. ....	35
3. Sumber Data. ....	36
4. Teknik dan Pengumpulan Data. ....	36
5. Analisa Data. ....	37
<b>BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b> .....	<b>38</b>
A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak .....	38
1. Unsur-unsur Tindak Pidana Eksploitasi Perdagangan Anak...	41

2. Ketentuan Sanksi Pidana Di dalam UU Perlindungan Anak...	57
B. Hak Anak Di dalam UU Perlindungan Anak .....	60
C. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual.....	65
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual.....	69
<b>BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TPPO ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG EKSLPOITASI SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR:2207/PID.SUS/2022/PN-MDN ....</b>	<b>75</b>
A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	77
B. Kronologis Singkat .....	80
C. Penerapan Hukum .....	82
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG EKSLPOITASI SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR:2207/PID.SUS/2022/PN-MDN .....</b>	<b>85</b>
A. Unsur – Unsur Pidana dalam TPPO .....	89
B. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak .....	90
C. Pertimbangan Hukum .....	96
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia hingga kini masih terjadi karena faktor kemiskinan, pengangguran, ketimpangan *gender* serta mudahnya akses terhadap pemalsuan dokumen, ditambah lagi dengan faktor lain yaitu kurangnya pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan di dalam Negeri dan upah yang layak serta upaya Negara yang kurang optimal dalam memberikan perlindungan untuk rakyat.<sup>1</sup>

Perdagangan orang atau manusia merupakan kejahatan yang mengeksploitasi perempuan, anak-anak dan laki-laki untuk berbagai tujuan termasuk kerja paksa dan seks, sejak Tahun 2003 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bagian narkoba dan kekerasan, *Drugs and Crime* (UNODC) telah melaporkan setidaknya 225.000 korban kekerasan dari seluruh dunia.<sup>2</sup>

Kejahatan perdagangan orang terus-menerus berkembang dengan pesat secara Nasional maupun Internasional, perkembangan peradaban manusia dan juga kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi ikut mempengaruhi berkembangnya modus kejahatan perdagangan orang, dalam beroperasinya, kejahatan ini sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>[https://pusiknas.polri.go.id/tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang\\_ditangani\\_polri\\_capai\\_5\\_7\\_kasus](https://pusiknas.polri.go.id/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_5_7_kasus) diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

<sup>2</sup><https://www.liputan6.com/hari-anti-perdagangan-manusia-peringatan-bagi-dunia-untuk-hukum-keras-pelaku>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

<sup>3</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah, "*Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*" Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm: 1;

Perdagangan orang dilakukan dengan adanya rekrutmen, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau dalam bentuk penculikan, pemalsuan, pencurangan, atau penyalahgunaan posisi rentan, ataupun penerimaan atau pemberian bayaran, atau manfaat sehingga mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang untuk dieksploitasi<sup>4</sup> lewat jalur prostitusi.<sup>5</sup>

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia (HAM) sehingga harus diberantas. Kejahatan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tindak pidana perdagangan orang lebih dominan korbannya ialah perempuan dan anak karena dianggap sebagai kaum yang paling lemah.

Instrumen hukum internasional yang juga mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yaitu,<sup>6</sup> Perjanjian-perjanjian Internasional sebelum Tahun 1949, seperti Instrument *International Agreement for the Suppression of The White Slave Traffick* Tanggal 18 Mei 1904 yang diamandemen dengan Protokol PBB pada

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi diartikan sebagai “1. Pengusahaan, pendayagunaan; 2. Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang)” dikutip dari <http://kbbi.web.id/eksploitasi//> diakses pada tanggal 26 Juni 2023;

<sup>5</sup> Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*” Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm: 30;

<sup>6</sup> Chairul Bariah Mozasa, “*Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*” Medan : USU Press, 2005, hlm. 18-23;

tanggal 03 Desember 1948; *Convention of on the Suppression of The Traffic in Woman of Full Age* tanggal 11 Oktober 1933 yang diamandemen dengan Protokol PBB; *Convention on The Suppression of Traffic in Woman and Children* tanggal 30 September 1921 yang diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.<sup>7</sup>

Pada Tahun 2013 Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk melihat kembali Rencana Aksi Global, Negara-negara Anggota juga mengadopsi resolusi A/RES/68/192 dan menetapkan 30 Juli sebagai Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang.<sup>8</sup> Maka dari itu Sebagai wujud perlawanan dunia terhadap kejahatan perdagangan orang maka telah disepakati pada Tanggal 30 Juli adalah hari peringatan untuk mengakhiri perdagangan manusia, dunia mengenalnya dengan *World Day Against Trafficking in Persons*.<sup>9</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam situsnya menjelaskan bahwa perdagangan manusia merupakan tipe kejahatan transnasional yang mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu Hari Anti TPPO sedunia pun lahir untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia tersebut.<sup>10</sup>

Pada bulan September 2015, Dunia mengadopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, salah satu komponen penting dari Agenda ini adalah upaya untuk mengatasi masalah perdagangan orang. Upaya tersebut menyerukan agar

---

<sup>7</sup> *Ibid*;

<sup>8</sup> *Ibid*;

<sup>9</sup> *Ibid*;

<sup>10</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-menteri-bintang-lawan-dan-akhiri-segala-bentuk-perdagangan-orang> diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

diakhirinya perdagangan dan kekerasan terhadap anak-anak, serta perlunya langkah-langkah melawan perdagangan manusia, dan adanya upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap dan eksploitasi perempuan dan anak.

Setiap Negara di Dunia telah terdampak oleh perdagangan manusia, baik sebagai negara asal, transit, atau tujuan bagi para korban. Para pedagang orang di seluruh dunia terus menargetkan wanita dan anak perempuan, termasuk kejahatan perdagangan orang yang terjadi di Negara Indonesia.

Akan tetapi pada tahun 2022 tindak pidana perdagangan orang ternyata semakin memburuk, tingkat kejahatan kemanusiaan tersebut secara umum di Asia Tenggara, termasuk peringkat Indonesia turun dalam daftar yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat.<sup>11</sup>

Amerika Serikat memasukkan Indonesia dalam daftar pengawasan tingkat 2 terkait perdagangan manusia. Menteri Luar Negeri AS Antony J Blinken menyatakan hal tersebut dalam rilis laporan tahunan perdagangan manusia 2022.<sup>12</sup> Pernyataan Menteri Blinken tersebut pemerintah Indonesia perlu mewaspadai TPPO, sebab penindakan terhadap kasus perdagangan orang masih di atas angka ratusan. Pada Tahun 2021, Polri melaporkan menindak 23 kasus TPPO yang terjadi di dalam negeri, namun, TPPO lintas negara justru lebih banyak yaitu 159 kasus dengan penyelesaian 111 kasus.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> <https://dunia.tempo.co/hari-anti-perdagangan-manusia-dunia-peringkat-indonesia-memburuk> diakases pada tanggal 25 Juni 2023;

<sup>12</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang\\_ditangani\\_polri\\_capai\\_57\\_kasus](https://pusiknas.polri.go.id/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus) diakases pada tanggal 25 Juni 2023;

<sup>13</sup> <https://dunia.tempo.co/hari-anti-perdagangan-manusia-dunia-peringkat-indonesia-memburuk> diakases pada tanggal 25 Juni 2023;

Dalam laporan *Trafficking in Persons* (TIP) yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa, 19 Juli 2022, posisi Indonesia turun dari peringkat kedua menjadi peringkat kedua dalam pengawasan.<sup>14</sup> *The Diplomat* menjelaskan mengutip di dalam Harian Tempo perdagangan manusia memburuk secara signifikan di Asia Tenggara sepanjang 2021, daftar TIP 2022, menambahkan Vietnam, Kamboja, dan Brunei ke dalam daftar hitam perdagangan manusia dan menurunkan peringkat Indonesia.<sup>15</sup> Laporan TIP berdasarkan upaya 188 Negara untuk menghentikan perdagangan manusia dan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang harus bertanggung jawab berkenaan dengan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Indonesia hingga Tahun 2023 merupakan salah satu negara sumber, transit atau tujuan TPPO. Korbannya kebanyakan ialah perempuan dan anak, mereka dieksploitasi di berbagai sektor, mulai dari domestik, hiburan, konstruksi, pariwisata, seks, kehutanan, perikanan, pertambangan dan sektor lainnya.<sup>16</sup> Data Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan terjadi peningkatan kasus dalam tujuh bulan terakhir baik di dalam maupun luar negeri. Pada Januari 2022, Kepolisian menindak empat kasus TPPO. Pada Juli 2022, penindakan kasus meningkat hingga 600 persen.<sup>17</sup>

Praktik TPPO di Indonesia hingga kini masih terjadi karena faktor kemiskinan, pengangguran, ketimpangan gender serta mudahnya akses terhadap pemalsuan

---

<sup>14</sup> *Ibid*;

<sup>15</sup> *Ibid*;

<sup>16</sup> <https://www.zerohumantrafficking.org/refleksi-dan-sejarah-peringatan-hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia> diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

<sup>17</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang\\_ditangani\\_polri\\_capai\\_57\\_kasus](https://pusiknas.polri.go.id/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus) diakses pada tanggal 25 Juni 2023;



dokumen. Ditambah lagi dengan faktor lain yaitu kurangnya pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan dan upah yang layak serta upaya negara yang kurang optimal dalam memberikan perlindungan untuk rakyat.<sup>18</sup>

Sebagai bentuk penegakkan hukum terhadap TPPO, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Serta sebagai keseriusan untuk melindungi hak-hak anak di Indoensia, maka Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya mengatur sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang yang korbanya adalah anak.

Terwujudnya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama, maka dari itu diharapkan dengan adanya UU No; 21 Tahun 2007 Tentang TPPO, dan UU No: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dapat mencegah terjadinya TPPO di Indonesia.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,<sup>19</sup> misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau

---

<sup>18</sup> *Ibid*;

<sup>19</sup> Penjelasan Umum Alinea Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

TPPO khususnya korban perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi, TPPO bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, namun ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan

perdagangan orang. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang khusus tentang TPPO yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus, untuk tujuan UU TPPO diharapkan dapat mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Dalam konteks tesis ini, penulis akan melakukan Studi Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN menjadi fokus penelitian yang signifikan. Putusan ini mencerminkan sebuah kasus konkret yang menggambarkan tantangan, kendala, dan upaya dalam penerapan hukum terhadap pelaku TPPO yang memiliki anak sebagai korban untuk eksploitasi seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban TPPO diterapkan dalam konteks kasus ini, serta bagaimana hal tersebut mencerminkan perkembangan dan kendala dalam sistem hukum.

Penulis akan menjelajahi isu-isu yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban TPPO untuk eksploitasi seksual. Serta akan menguraikan latar belakang hukum yang mengatur TPPO dan perlindungan anak, menjelaskan pentingnya studi kasus ini dalam konteks perlindungan anak, serta merinci tujuan penelitian dan metodologi yang akan digunakan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sistem hukum menangani kasus-kasus TPPO yang melibatkan anak sebagai korban, dan bagaimana perlindungan hukum dapat ditingkatkan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan

penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya perlindungan anak dan pemberantasan TPPO.

Agar lebih fokus, maka penulis ingin mengetahui berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban TPPO, maka dari itu penulis akan meneliti masalah berkenaan dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban TPPO, dan penerapan hukum terhadap pelaku TPPO yang korbanya adalah anak serta bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim sesuai dengan Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap TPPO dengan Judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku TPPO anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang anak sebagai korban dalam Putusan Nomor:2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn?.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual;
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual tindak pidana perdagangan orang;
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang eksploitasi seksual dalam Putusan Nomor:2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual;

#### **3. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak*

*Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual*”, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepastakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepastakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn)*”,. belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn)*”. antara lain:

1. Retno Andriany Susilo, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dengan judul penelitian “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban *Trafficking* Dalam

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”<sup>20</sup> penelitian tersebut dilatar belakangi permasalahan mengenai kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban trafficking dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Pendekatan *juridic normative*, sebagai kesimpulan Pengaturan tentang perlindungan hukum Anak Korban belum mencerminkan perlindungan hukum terhadap Kejahatan Perdagangan orang ada beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum maupun khusus, seperti: Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Perundang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di bandingkan konvensi hak-hak anak yang sudah memenuhi secara hukum, perawatan, jaminan anak yang menjadi korban perdagangan orang;

2. Gede Agus Sukawantara dengan judul penelitian “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014”<sup>21</sup> penelitian tersebut dirumuskan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>20</sup> Retno Andriany Susilo, “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijay. Tahun 2013;

<sup>21</sup> Gede Agus Sukawantara “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014” *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1, No. 1, September 2020 Hal. 220;

2014 Tentang Perlindungan Anak dan bagaimanapun sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Oleh sebab itu, anak seharusnya sangat terlindungi dari berbagai macam ancaman tindak pidana. Namun karena faktor ekonomi yang sulit, faktor ekologi, sosial budaya, dan ketidaksetaraan gender, serta minimnya pengetahuan terhadap perlindungan hukum membuat anak sering kali menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Kedua, sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) diatur di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;



3. Alfian Alfian dengan judul penelitian “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”<sup>22</sup> yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan manusia/manusia, serta Apakah faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam melakukan perlindungan korban kejahatan perdagangan manusia/manusia. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, namun dalam hal pelaksanaan penegakkan hukumnya, para aparat dan pemerintah masih belum secara serius mengimplikasinya. Produk hukum yang menjadi lokomotif utama dan primadona para penegak hukum yaitu KUHP masih belum memberikan tendenti keperpihakan terhadap korban, karena memang produk tersebut masih menawarkan klausul abstrak terkait korban yang hanya diwakilkan oleh negara. b. Faktor penyebab sulitnya perlindungan sebenarnya tidak hanya dipemerintah saja melainkan korban itu sendiri yang terkadang melakukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, sikorban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak eduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas.

---

<sup>22</sup> Alfian Alfian “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” *Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Juli-September 2015;

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Eksploitasi Seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn)*”. adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian**

### **1. Landasan Teori Penelitian**

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>23</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> I Made Wirartha, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*” Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006, hlm: 23;

<sup>24</sup> M. Solly Lubis, “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*” Medan: Softmedia, 2012, hlm: 30

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>25</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm: 80;

<sup>26</sup> Soerjono Soekamto, "*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*" Jakarta: Ind Hill Co, 1990, hlm. 67;

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam penguji-pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluarganya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.<sup>27</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.<sup>28</sup>

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>29</sup> Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori

---

<sup>27</sup> Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm: 122;

<sup>28</sup> W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm: 2;

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hlm: 6;

perlindungan hukum, teori victomologi, dan teori penegakan hukum. Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang diambil penulis sebagai teori utama atau grand theory dalam penulisan tesis ini yang digunakan sebagai pisau analisis sesuai dengan judul tesis yang diambil penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Satjipto Raharjo dalam Lefri Mikhael, dkk (2023) memberikan pengertian Perlindungan hukum adalah :<sup>30</sup>

“memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) dirugikan oleh orang lain dan melindungi masyarakat sehingga menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum tidak hanya dapat dilaksanakan secara adaptif dan fleksibel, tetapi juga secara proaktif dan berwawasan ke depan. Hukum diperlukan bagi mereka yang secara sosial, ekonomi dan politik lemah dan belum cukup kuat untuk mencapai keadilan sosial”.

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum, maka hukum yang berlaku dalam hal ini adalah berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem. Terkait hal tersebut, Lawrence Friedmen, mengatakan bahwa :<sup>31</sup>

“terdapat tiga komponen yang mempengaruhi hukum sebagai suatu sistem. Yakni substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan kultur (*culture*). Substansi hukum menurut Friedman adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi harus berperilaku. Struktur hukum adalah berbicara tentang institusional daripada sistem hukum yang menentukan bisa tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, Struktur hukum adalah rangkanya atau kerangka dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap

<sup>30</sup> Lefri Mikhael, dkk, “Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak”, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023, hlm:13

<sup>31</sup> Ratri Novita Erdianti, “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, Hlm:9-10

keseluruhan. Berbicara Struktur hukum menurut friedman akan mengarah pada institusi dalam suatu praktek pengadilan berkenaan dengan jumlah hakim atau pun orang-orang yang berkaitan dengan pengadilan. Sedangkan kultur hukum menurut Friedman adalah elemen sikap dan nilai sosial yang berasal dari masyarakat, sehingga disini kultur sebagai suatu sikap dari masyarakat yang dapat berasal dari kebiasaan, pandangan atau pemikiran masyarakat sebagai kontrol pegangan untuk hukum itu dalam berbagai hal yang ada dimasyarakat”.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum menjadi dasar dan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana hukum berperan dalam melindungi hak anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Pemahaman tentang komponen hukum yang mencakup substansi, struktur, dan kultur sangat penting. Substansi hukum mengacu pada peraturan dan ketentuan yang mengatur perilaku institusi dan individu, yang dalam kasus ini berkaitan dengan tindakan TPPO dan hak anak. Struktur hukum, seperti institusi pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, berperan dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Kultur hukum mengacu

---

<sup>32</sup> R. La Porta “*Investor Protection and Corporate governance*” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000

pada sikap, nilai, dan norma sosial yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menghormati hukum.

Selanjutnya, pendekatan perlindungan hukum yang membedakan antara perlindungan yang bersifat pencegahan dan yang bersifat hukuman adalah penting. Pencegahan hukum mencakup pembuatan peraturan dan regulasi yang bertujuan untuk mencegah tindakan tindak pidana, seperti perdagangan orang. Sementara itu, hukuman hukum melibatkan penegakan peraturan dan ketentuan tersebut melalui lembaga penegak hukum seperti pengadilan dan kepolisian.

Dalam konteks kasus TPPO eksploitasi seksual yang melibatkan anak sebagai korban, penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku dihukum dan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang sesuai. Pemahaman tentang komponen-komponen hukum dan pendekatan perlindungan hukum akan menjadi landasan yang kuat untuk menganalisis kasus dan penyusunan tesis ini.

#### **b. Teori Viktimologi**

Penulis menggunakan teori viktimologi sebagai "*middle theory*" dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang adalah pendekatan sebagai teori yang berfokus pada studi korban kejahatan, memungkinkan untuk mengeksplorasi peran dan pengalaman korban dalam konteks tindak pidana perdagangan orang.

Secara historis, istilah Latin *victima* digunakan untuk menggambarkan individu atau hewan yang hidupnya ditakdirkan untuk dikorbankan demi sesembahan kepada Sang Dewa. Penggambaran ini tidak selalu menyiratkan rasa

sakit atau penderitaan atau kerugian, melainkan menggambarkan adanya suatu peran pengorbanan. Baru pada abad kesembilan belas, kata korban menjadi terhubung dengan gagasan tentang kerugian atau kerugian secara umum. Dalam sistem peradilan pidana modern, kata korban merujuk pada suatu kondisi seseorang yang telah mengalami cedera, kehilangan, atau kesulitan karena tindakan melawan hukum dari individu, kelompok, atau organisasi lain. Viktimologi digunakan untuk menggambarkan studi tentang individu yang dirugikan oleh penjahat. Saat ini pengertian dan ruang lingkup viktimologi merujuk secara umum pada studi ilmiah tentang korban dan viktimisasi, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, penyidik, pengadilan, sistem pemasyarakatan, media, dan gerakan sosial.<sup>33</sup>

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010: 5) bahwa victim adalah :<sup>34</sup>

"orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Di sini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana".

Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, sebagai berikut :<sup>35</sup>

- 1) Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan Oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

---

<sup>33</sup> Amira Paripurna, "Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana", Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021, Hlm:5

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, "Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm:9

<sup>35</sup> Joice Soraya, "Viktimologi", Malang: Media Nusa Creative, 2022, Hlm:12-13



- 2) Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi penucu terjadinya kejahatan.
- 3) Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memaharni hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, dengan adanya viktimologi menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim. Hakim dapat mempertimbangkan berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan, melihat pada seberapa besar penderitaan yang dialami Oleh korban pada terjadinya kejahatan, misalnya hakim akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa dengan melihat pada penderitaan yang dialami oleh korban akibat perbuatan terdakwa. Misalnya korban menderita cacat seumur hidup, korban kehilangan penghasilan, korban kehilangan orang yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Seperti dikemukakan Oleh Soerjono Koesoemo bahwa hakim yang besar adalah yang putusannya merupakan pancaran hati nuraninya, yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu hukum, serta dapat dipahami dan diterima para pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penerapan viktimologi dalam sistem peradilan tidak hanya membantu dalam menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Ini membantu menjaga keseimbangan antara hak dan kepentingan pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.

Penggunaan viktimologi sebagai pisau analisis dalam tesis ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang adalah pendekatan yang sangat relevan dan bermanfaat. Dengan menggunakan viktimologi, penulis dapat mendalami pemahaman tentang

bagaimana tindak pidana perdagangan orang memengaruhi anak-anak korban dan bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

Dengan menggunakan viktimologi, penulis dapat memberikan rekomendasi tentang cara memperbaiki kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang. Ini mencakup langkah-langkah untuk memperkuat hak korban, meningkatkan respons sistem hukum, dan meningkatkan pencegahan kejahatan.

Dengan menggunakan viktimologi sebagai alat analisis, penulis dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam perlindungan hukum terhadap anak-anak korban tindak pidana perdagangan orang. Ini akan memungkinkan untuk membuat kontribusi yang berharga dalam upaya melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak yang terkena dampak tindak pidana ini.

### **c. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum dirasa tepat digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, agar dapat menjawab terkait dengan bagaimana ketentuan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka dari itu jika memperhatikan teori kepastian hukum yang digagas oleh pakar hukum Indonesia, Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

- 1) Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.<sup>36</sup>

Memperhatikan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Marzuki di atas beliau menerjemahkan makna dari kepastian hukum ada dua hal yang pada intinya sebagai aturan umum dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang. Dalam hal kaitanya dengan penelitian ini penulis berpandangan apa yang dikemukakan dalam hal teori kepastian hukum tersebut tepat digunakan sebagai pisau analisis gara dapat menjawab bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Peter Marzuki menjelaskan Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.<sup>37</sup> Maka terkait dengan salah satu dari pembahasan di dalam penelitian ini yakni untuk menjawab berkenaan bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, akan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang menjawab ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm:137;

<sup>37</sup> *Ibid*;

Gustav Radbruch menjelaskan dalam hal teori kepastian hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dalam hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkei*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna.<sup>38</sup>

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>39</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*" Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm: 19

<sup>39</sup> *Ibid*;

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>40</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>41</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>42</sup>

Pembahasan terkait kepastian hukum juga diatur di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas, pengakuan,

---

<sup>40</sup> Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*” Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83;

<sup>41</sup> Riduan Syahrani, “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*”, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti 1999, hlm.23;

<sup>42</sup> Cst Kansil, “*Kamus Istilah Hukum*” Jakarta, 2009, hlm. 385;

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kepastian hukum juga ada tertuang di dalam setiap perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif. Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan yang dimaksud dibuat serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.<sup>43</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”* Jakarta, Kencana, 2008, hlm: 158.

kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang<sup>44</sup>

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan<sup>45</sup> sehingga teori kepastian hukum sangat tepat digunakan dalam penulisan ini terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, dengan maksud menganalisis bagaimana ketentuan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **d. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan Putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>46</sup>

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan,

---

<sup>44</sup> Cst Kansil, *Op Cit*, hlm 385

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*;

<sup>46</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, "*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" Bandung : Refika Editama, 2008, hlm: 87;

penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>47</sup>

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>49</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>50</sup>

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup

---

<sup>47</sup> Harun M.Husen, "Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia" Jakarta: Rineka Cipta 1990, hlm: 58;

<sup>48</sup> Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana" Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm::23;

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm: 3;

<sup>50</sup> Shant Dellyana, "Konsep Penegakan Huku" Yogyakarta: Liberty 1988, hlm: 32



aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, antara lain:<sup>51</sup>

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, "Mengenai Huku" Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm: 145;

mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang *digeneralisasikan* dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>52</sup> Bagian landasan konseptual ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori.

Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan definisi operasional.

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga

---

<sup>52</sup> Sumadi Suryabrata, "*Metodelogi Penelitian*" Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986, hlm: 34;

dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini, dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- a. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>53</sup>
- b. Anak sebagai korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal (1) Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;<sup>54</sup>
- c. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm:54;

<sup>54</sup> Pasal (1) Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>55</sup>

- d. Perdagangan orang adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.<sup>56</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

---

<sup>55</sup> Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”. Jakarta: Rajawali Pers 2011, hlm.69;

<sup>56</sup> Moh Toha Solahuddin, “*Pungutan Liar (Pungli) dalam perspektif tindak pidana korupsi*” Majalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Edisi Triwulan III - Volume 26. 2016, hlm: 2

Menurut pendapat Soerjono Soekanto jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma tersebut adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.<sup>57</sup> Adapun objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

#### **b. Sifat penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis, di mana penelitian mencakup penjelasan dan analisis terhadap semua gejala serta fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian akan menguraikan segala peristiwa dan fakta yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam konteks tesis tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, pendekatan deskriptif analitis akan membantu menjelaskan, menganalisis, dan memahami dengan lebih mendalam isu yang diteliti.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap

---

<sup>57</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dengan kasus Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yaitu data-data yang ada dalam kondisi siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun oleh para peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. Sumber data sekunder data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan penelitian hukum normatif maka sumber data dalam penelitian ini diperoleh, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.<sup>58</sup> Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, prosedur

---

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, *Op Cit*;

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

## **5. Analisa Data**

Analisis data merupakan tindakan menelaah suatu permasalahan berupa menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dengan tujuan untuk memperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pemikiran sendiri dan dibantu dengan teori-teori yang telah dikuasai.<sup>59</sup>

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 47.

<sup>60</sup> Lexy Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm: 103;



## **BAB II**

### **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

#### **A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak**

Perdagangan anak dan perempuan merupakan bentuk kejahatan dengan tekanan yaitu orang yang direkrut, diperdagangkan dan dipindahkan ketempat lain secara paksa, ancaman kekerasan dan penipuan.<sup>61</sup> Berkenaan tindak pidana perdagangan orang selain UU TPPO juga ada diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, aturan tersebut lebih sefesifik terkait tindak pidana perdagangan orang, yang korbanya atau pelakunya adalah seorang yang menurut ketentuan hukum dianggap sebagai anak.

Anak yang dieksploitasi secara ekonomi ialah anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.<sup>62</sup>

Penjelasan lebih sefesifik berkenaan dengan anak yang dieksploitasi secara seksual di dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 menjabarkan yakni

---

<sup>61</sup> Rahmat Syafaat, *“Perdagangan Manusia; Kajian Trafficking terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur”* Yogyakarta: Lapper Pustaka Utama, 2009, hal. 10;

<sup>62</sup> Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;

anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.<sup>63</sup> Penjelasan terkait anak korban kejahatan seksual juga dicantumkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021, yang menerangkan anak korban kejahatan seksual merupakan anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,<sup>64</sup> misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.<sup>65</sup> Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat

---

<sup>63</sup> Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;

<sup>64</sup> Penjelasan Umum Alinea Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Penyidik Ditkrimum Unit Reknata Poldasu, pada tanggal 28, Juni 2023, di Mapoldasu;

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>66</sup>

Perdagangan orang khususnya anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas, kejahatan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia, tindak pidana perdagangan orang lebih dominan korbannya ialah perempuan dan anak karena dianggap sebagai kaum yang paling lemah.

Anak yang menjadi objek penjualan merupakan korban sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 anak korban penjualan adalah anak yang dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.<sup>67</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang dalam hal anak sebagai korban perdagangan Pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 menjelaskan anak korban perdagangan merupakan anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

---

<sup>66</sup> *Ibid*;

<sup>67</sup> Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.

### **1. Unsur-unsur Tindak Pidana Eksploitasi Perdagangan Anak**

Dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana terdapat berbagai unsur-unsur yang harus diuraikan dalam membuktikan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana, unsur-unsur tersebut telah tersirat di dalam ketentuan Pasal pidana, oleh para ahli yang mendefinisikan tentang tindak pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh undang-undang);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berkenaan dengan menentukan unsur pidana Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>68</sup>

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;

---

<sup>68</sup> Erdianto Effendi, *"Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar"*, Bandung: Refika Aditama 2011, hlm 99;

- d. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

E.Y. Kanter dan SR Sianturi menerangkan untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>69</sup>

- a. Subjek;
- b. kesalahan;
- c. bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjek dan kesalahan merupakan unsur subjektif kemudian selebihnya adalah unsur objektif. Lamintang menerangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu, Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya<sup>70</sup> yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

---

<sup>69</sup> *Ibid*;

<sup>70</sup> Lamintang P.A.F, *Op.Cit*, hlm. 192;

- e. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Kesalahan yang dimaksud dalam menentukan unsur pidana di atas ialah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar sudah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan keinsafal pasti, dan Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. kesengajaan terdiri atas dua bentuk yakni tidak berhati-hati dan bisa menduga akibat perbuatan tersebut.

Tindak pidana jika dilihat dari sudut obyektif ialah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.<sup>71</sup> Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>72</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Maka dari itu setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUH Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif

---

<sup>71</sup> Apeldoorn, L.J. Van, “*Pengantar Ilmu Hukum*” Jakarta: Padnya Paramita, 2001, hlm. 32;

<sup>72</sup> Lamintang *Op Cit* hlm: 192;

merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan *azas legalitas*.

(*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:<sup>73</sup>

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya

---

<sup>73</sup> *Ibid*;

kesalahan hubungan *antara* keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan. suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>74</sup>

Dari kedua aliran di atas dapat disimpulkan adanya tindak pidana itu tidak perbedaan yang prinsipil, jadi dapat dikatakan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang *melanggar* larangan yang tercantum dalam undang-undang, bisa dikenakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ppidanaan, hal tersebut merupakan konsekuensi dari azas legalitas seperti yang tercantum dalam Pasal1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Berkenaan dengan tindak pidana perdagangan anak yang diatur di dalam Pasal 76 huruf i UU Perlindungan Anak yakni “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, *melakukan*, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

---

<sup>74</sup> Kartonegoro, “*Diktat Kuliah Hukum Pidana*” Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm: 164;



eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.<sup>75</sup> Maka dari itu jika dikaitkan dengan pendapat para ahli hukum di atas berkenaan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan anak dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- c. Korban adalah anak.

Secara garis besar tindak pidana perdagangan anak yang ada tercantum di dalam UU Perlindungan Anak, sebagaimana yang dijelaskan diatas, adanya unsur setiap orang, secara gramatikal setiap orang maksudnya ialah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain.

Unsur setiap orang dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini tentunya ialah manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*).

Unsur keduanya ialah segala perbuatan yang tercantum di dalam UU Perlindungan Anak yakni *dilarang* menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi

---

<sup>75</sup> Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

dan/atau seksual terhadap Anak. Dan unsur terakhir ialah korban adalah anak, ketentuan anak sebagaimana yang telah tercantum di dalam UU Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>76</sup>

Praktik TPPO di Indonesia hingga kini masih terjadi karena faktor kemiskinan, pengangguran, ketimpangan gender serta mudahnya akses terhadap pemalsuan dokumen.<sup>77</sup> Ditambah lagi dengan faktor lain yaitu kurangnya pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan dan upah yang layak serta upaya negara yang kurang optimal dalam memberikan perlindungan untuk rakyat.<sup>78</sup>

Pemerintah Indonesia dalam wujud penegakkan hukum terhadap TPPO telah menerbitkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan juga sebagai keseriusan untuk melindungi hak-hak anak di Indoensia, maka Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya juga ada mengatur sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang yang korbanya adalah anak.

Terwujudnya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama, maka dari itu

---

<sup>76</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

<sup>77</sup> Wawancara Dengan Penyidik Ditkrimum Unit Reknata Poldasu, pada tanggal 28, Juni 2023, di Mapoldasu;

<sup>78</sup> *Ibid*;

diharapkan dengan adanya Undang-Undang No: 21 Tahun 2007 Tentang TPPO, dan Undang-Undang No: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dapat mencegah terjadinya TPPO untuk eksploitasi seksual di Indonesia.

Praktik TPPO di Indonesia hingga kini masih terjadi karena faktor kemiskinan, pengangguran, ketimpangan gender serta mudahnya akses terhadap pemalsuan dokumen.<sup>79</sup> Ditambah lagi dengan faktor lain yaitu kurangnya pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan dan upah yang layak serta upaya negara yang kurang optimal dalam memberikan perlindungan untuk rakyat.<sup>80</sup>

Pemerintah Indonesia dalam wujud penegakkan hukum terhadap TPPO telah menerbitkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan juga sebagai keseriusan untuk melindungi hak-hak anak di Indoensia, maka Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya juga ada mengatur sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang yang korbanya adalah anak.

Terwujudnya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama, maka dari itu diharapkan dengan adanya Undang-Undang No: 21 Tahun 2007 Tentang TPPO,

---

<sup>79</sup> Wawancara Dengan Penyidik Ditkrimum Unit Reknata Poldasu, pada tanggal 28, Juni 2023, di Mapoldasu;

<sup>80</sup> *Ibid*;

dan Undang-Undang No: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dapat mencegah terjadinya TPPO untuk eksploitasi seksual di Indonesia.

Ketentuan mengenai apa saja yang termasuk larangan bagi setiap orang yang tidak boleh dilakukan kepada anak, merupakan bentuk perlindungan hukum dari Pemerintah melalui UU Perlindungan Anak. Tindakan-tindakan pelarangan tersebut pada umumnya juga ada diatur di luar UU Perlindungan Anak, seperti KUH Pidana dan UU TPPO, akan tetapi di dalam UU Perlindungan Anak berkenaan perbuatan yang dilarang lebih fokus kepada anak sebagai korban dari apa saja yang termasuk di dalam pelarangan sebagaimana yang termuat di dalam UU Perlindungan Anak.

Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana termuat di dalam UU Perlindungan anak adalah sebagai berikut:

### **1.1. Daftar Tabel Perbuatan Yang Dilarang di dalam UU Perlindungan Anak**

<b>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</b>			
<b>No</b>	<b>Pasal</b>	<b>Ketentuan Perbuatan Yang Dilarang</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pasal 76A	Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.	
2	Pasal 76B	Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.	
3	Pasal 76C	Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh	

		melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.	
4	Pasal 76D	Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.	
5	Pasal 76E	Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.	
6	Pasal 76F	Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.	
7	Pasal 76G	Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.	
8	Pasal 76H	Setiap Orang dilarang merekrut atau mempekerjakan Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.	
9	Pasal 76I	Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.	
10	Pasal 76J	1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika; 2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.	

Berkenaan dengan perbuatan yang dilarang terhadap anak sebagai wujud perlindungan dari Pemerintah melalui UU Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas, maka yang berkaitan dengan tindakan perdagangan orang dalam hal anak sebagai korban, dan kejahatan perdagangan tersebut memiliki muatan eksploitasi seksual, terdapat beberapa ketentuan hukum yang memiliki kesesuaian berkenaan perbuatan yang dilarang terhadap anak sebagaimana yang tercantum di dalam UU Perlindungan Anak di atas.

a. Larangan Memperdagangkan Anak

Secara yuridis pelarangan agar Anak tidak boleh diperdagangkan diantaranya terdapat dalam Pasal 76F UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”.<sup>81</sup>

Berkenaan ketentuan hukum tersebut pada intinya siapa saja tidak boleh melakukan penculikan, penjualan, perdagangan anak. Tindak pidana penculikan telah ada diatur di dalam KUHPidana dan berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang juga telah ada diatur di dalam UU TPPO, namun berkenaan dengan maksud ketentuan hukum yang tertuang di dalam Pasal 76F UU Perlindungan anak, maka yang menjadi point terpentingnya ialah perlindungan terhadap anak, sehingga dalam hal

---

<sup>81</sup> Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

tersebut korban yang dimaksud sefesifiknya adalah seseorang yang dikategorikan sebagai anak.

UU Perlindungan Anak tidak ada menerangkan pada bagian penjelasan pasal demi pasal atau tidak didefinisikan pada bagian ketentuan umum tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan anak maupun apa arti dari penjualan anak. UU Perlindungan Anak juga tidak menguraikan tentang apa perbedaan dari aspek hukum terkait dengan kedua istilah tersebut, terutama dalam hal makna, tindakan (proses dan cara) maupun tujuan atau akibat.

Fakta tersebut merupakan salah satu cacat bawaan dari UU Perlindungan Anak dan akan berdampak pada proses penegakan hukum, sebab setiap orang yang melakukan penjualan anak tidak dapat dipidana karena telah terbukti melakukan perdagangan anak dan begitu juga sebaliknya.<sup>82</sup>

Terlepas dari cacat bawaan yang terdapat pada UU Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), terdapat 2 (*dua*) Pasal yang secara khusus mengatur tentang perdagangan anak. Salah satunya adalah Pasal 6 UU PTPPO yang dihadirkan untuk tujuan melindungi Anak, agar tidak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

---

<sup>82</sup> <https://taklale.com/perdagangan-anak.php> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023;

Pasal 6 UU PTPPO dirancang untuk mempidanakan pelaku yang melakukan TPPO terhadap Anak, dengan rumusan delik sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman Anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (*tiga*) tahun dan paling lama 15 (*lima belas*) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*)”.<sup>83</sup>

Pada bagian Penjelasan Pasal 6 UU PTPPO, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan frasa “pengiriman Anak ke dalam negeri” adalah pengiriman anak antar daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan istilah “eksplorasi” berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU PTPPO diartikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Rumusan delik dari Pasal 6 UU PTPPO, pada intinya dirancang hanya untuk mempidanakan setiap orang yang melakukan pengiriman Anak, sedangkan proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan atau penerimaan Anak, tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Frasa ”dengan cara apapun” yang terdapat dalam Pasal 6 UU PTPPO menunjukkan

---

<sup>83</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;



bahwa semua cara yang dilakukan oleh pelaku dan mengakibatkan tereksplotasinya Anak, termasuk cara-cara yang tercantum dalam Pasal 2 UU PTPPO, yakni: dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dapat dijerat dengan Pasal UU PTPPO.

Berpijak pada realita yang demikian, maka bisa ditarik suatu titik simpul bahwa UU PTPPO maupun UU Pelindungan Aanak tidak dapat menjangkau keseluruhan TPPO dengan korban Anak. Itu berarti sudah saatnya UU Perlindungan Anak harus disempurnakan, sehingga bisa diimplementasikan dengan tidak mengabaikan kepentingan terbaik Anak, selain itu sudah saatnya juga istilah perdagangan anak dan penjualan anak harus didefinisikan secara hukum dan dimasukkan dalam hukum positif, sehingga aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang adalah tujuan dari hukum, dapat diwujudkan.

b. Larangan Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak

Ketentuan yuridis pelarangan agar Anak tidak boleh dieksploitasi baik secara ekonomi dan seksual diantaranya terdapat dalam Pasal 76I UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut

serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”<sup>84</sup>

Bentuk-bentuk eksploitasi pada anak masih sering dijumpai di Indonesia, padahal larangan eksploitasi pada anak sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak dan ada sanksi hukum bagi pelaku. Meskipun begitu para pelaku seperti tak acuh pada hukum tersebut dan tetap melakukan eksploitasi pada anak-anak demi kepentingan ekonomi pribadi.

Eksploitasi pada anak merupakan perbuatan yang memanfaatkan anak sesuai kehendak untuk kepentingan dirinya sendiri yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan perbuatan tersebut mengganggu tumbuh kembang fisik dan mental anak, pada intinya eksploitasi anak yaitu perbuatan yang menghilangkan hak-hak anak.<sup>85</sup>

Bentuk-bentuk eksploitasi pada anak terdiri dari beberapa macam, mulai dari eksploitasi ekonomi, seksual, dan sosial. Eksploitasi yang cukup sering ditemukan yaitu eksploitasi ekonomi dan seksual. Berikut ini penjelasan dari bentuk eksploitasi anak, ada pun bentuk eksploitasi terhadap anak adalah sebagai berikut:

1) *Eksploitasi ekonomi;*

Eksploitasi ekonomi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak-haknya, misalnya karena dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah, jarang dikasih makan, dan sebagainya. Pekerjaan tersebut juga seharusnya belum bisa dikerjakan oleh seorang anak.

---

<sup>84</sup> Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

<sup>85</sup> <http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturinya/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023;

Mirisnya, menurut data *International Labour Organization*, sekitar 168 juta anak menjadi pekerja anak dan sekitar 85 juta anak melakukan pekerjaan yang berbahaya.

2) *Eksplorasi seksual;*

Eksplorasi seksual pada anak yaitu kegiatan yang melibatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Contoh eksploitasi seksual pada anak yaitu perbuatan menelanjangi anak untuk produk pornografi dan memperkerjakan anak dalam bisnis prostitusi. Selain itu, mengarahkan anak pada kata pornografi, asusila, atau perkataan porno lainnya termasuk ke dalam eksploitasi seksual pada anak. Dari data di atas, dari 168 juta, sekitar 2 juta anak per tahun dipaksa melakukan eksploitasi seksual dan pronografi. Anak-anak tersebut akhirnya mengalami trauma dan terjerumus kepada obat-obatan dan alkohol.

3) *Eksplorasi sosial;*

Eksplorasi sosial yaitu segala perbuatan pada anak yang bisa menyebabkan perkembangan emosionalnya terhambat. Misalnya memanfaatkan anak untuk meraih popularitas dan keuntungan ekonomi pelaku. Anak mungkin masih mendapatkan hak-hak seperti tempat tinggal yang layak, pendidikan dan sebagainya, tetapi emosionalnya terganggu. Kegiatan apapun yang membuat anak melakukan sesuatu atau perbuatan seseorang membuat perkembangan emosional anak terganggu, maka kegiatan tersebut bisa termasuk ke dalam eksploitasi sosial pada anak. Perkembangan emosional anak sangat penting, sehingga jika terganggu akan memungkinkan membuat anak kehilangan hak-haknya.<sup>86</sup>

Kegiatan eksploitasi merupakan kegiatan yang salah karena melanggar atau sampai menghilangkan hak-hak anak. Oleh karena itu, bentuk-bentuk eksploitasi pada anak di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengaturnya. Berikut ini undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi pada anak di Indonesia.

---

<sup>86</sup> *Ibid;*

## 2. Ketentuan Sanksi Pidana Di dalam UU Perlindungan Anak

Bentuk pelarangan sebagaimana yang termuat di dalam UU Perlindungan Anak memiliki sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Adapun sanksi pidana yang termuat dari UU Perlindungan Anak berkenaan Tindakan yang dilarang adalah sebagai berikut:

### 1.2. Daftar Tabel Ketentuan Sanksi Pidana di dalam UU Perlindungan Anak

<b>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</b>			
<b>No</b>	<b>Pasal</b>	<b>Sanksi Pidana</b>	<b>Jenis Perbuatan</b>
1	Pasal 77	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Tindakan diskrimatif terhadap anak
2	Pasal 77A	1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.	
3	Pasal 77B	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Tindakan penelantaran terhadap anak
4	Pasal 80	1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);	Tindakan kekerasan terhadap anak

		<p>2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);</p> <p>3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);</p> <p>4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.</p>	
5	Pasal 81	<p>1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;</p> <p>3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	Tindakan kekerasan persetubuhan terhadap anak
6	Pasal 82	<p>1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari</p>	Tindakan cabul terhadap anak

		ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
7	Pasal 83	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Tindakan perdagangan dan penculikan anak
8	Pasal 86A	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	
9	Pasal 87	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	
10	Pasal 88	Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Tindakan eksploitasi seksual terhadap anak
11	Pasal 89	<p>1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)</p>	

## **B. Hak Anak Di dalam UU Perlindungan Anak**

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan tersebut dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, sebagaimana yang telah diatur tentang setiap anak di dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) Pelibatan dalam peperangan; dan
- f) Kejahatan seksual.

Efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan Upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) Ketidakadilan; dan
- f) Perlakuan salah lainnya.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Maka dari itu Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:<sup>88</sup>
  - a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
  - b) Hak atas pelayanan;
  - c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
  - d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
  - e) Hak mendapatkan pertolongan pertama;
  - f) Hak untuk memperoleh asuhan;
  - g) Hak untuk memperoleh bantuan;
  - h) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
  - i) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
  - j) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berkenaan dengan hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yang meliputi:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
- g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
- h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- i) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- j) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- (1) Diskriminasi;
- (2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- (3) Penelantaran;
- (4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- (5) Ketidakadilan;

(6) Perlakuan salah lainnya.

- k) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - (1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - (2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - (3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - (4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - (5) Pelibatan dalam peperangan.
- l) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
- n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, dapat dipahami bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang perlu diperjelas dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

### **C. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual**

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, merupakan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71C UU Perlindungan Anak, dalam PP tersebut termuat 95 Pasal. Perlindungan khusus bagi

anak bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan anak, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.<sup>89</sup>

Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 dilakukan melalui:

- a) Penyuluhan hukum; dan
- b) Sarana komunikasi, informasi, dan edukasi.

Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Bentuk upaya penyebarluasan sosialisasi oleh Kementrian sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual, sebagaimana yang

---

<sup>89</sup> Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak;

dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menginisiasi penyusunan Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. Penyusunan tersebut merupakan tindak lanjut kegiatan dari hasil advokasi ECPAT Indonesia kepada KPPPA terkait pentingnya Pemerintah Indonesia untuk memiliki buku tentang terminologi perlindungan anak dari eksploitasi. Dari hasil advokasi tersebut, dibentuklah tim penyusun buku panduan ini yang terdiri dari perwakilan ECPAT Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan JARAK, setelah menyelenggarakan serangkaian pertemuan dan FGD, buku tersebut telah selesai disusun oleh tim penyusun pada akhir 2019.<sup>90</sup>

Kegiatan sosialisasi buku panduan terminologi perlindungan anak dari eksploitasi. Selain itu, kegiatan ini turut mengundang perwakilan kementerian, penegak hukum, dan kelompok masyarakat sipil dengan jumlah 84 peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan buku panduan terminologi perlindungan anak dari eksploitasi agar para pemangku kepentingan mendapatkan informasi, memiliki persepsi dan pemahaman yang komprehensif serta dapat menjadikan buku ini sebagai rujukan umum terminologi.

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 dilakukan dengan cara pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan untuk memperoleh data dan informasi terkait kondisi:

- a) Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi; atau

---

<sup>90</sup> <https://ecpatindonesia.org/berita/sosialisasi-buku-panduan-terminologi-perlindungan-anak-dari-eksploitasi/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023;

b) Anak yang Dieksploitasi secara Seksual.

Pemantauan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 dilakukan pada tempat sentra ekonomi dan di luar sentra ekonomi. Dan berkenaan dengan pemantauan Anak yang dieksploitasi secara seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 dilakukan pengawasan terhadap:

- a) Praktik prostitusi dan pelacuran di lingkungannya;
- b) Lokasi yang diduga menjadi tempat eksploitasi seksual terhadap anak;
- c) Pelaku yang diduga mengeksploitasi seksual anak; dan
- d) Tindakan razia untuk membebaskan anak dari eksploitasi seksual.

Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak. Tindak lanjut dari upaya pemantauan yang dilakukan oleh Kementrian terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak, maka sebagai wujud dari pelaksanaan perlindungan hak anak korban kejahatan eksploitasi seksual selanjutnya melakukan Tindakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disusun setelah dilakukan pemantauan terhadap Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.

Penanganan perlindungan anak seringkali berdasarkan isu seperti anak jalanan, pekerja anak, anak yang diperdagangkan, anak yang dilacurkan, anak yang dieksploitasi sebagai pengguna dan pengedar narkoba, anak yang bekerja secara

paksa, pembantu rumah tangga anak, anak yang berkonflik dengan hukum, pendekatan tersebut lebih bersifat reaktif, tidak menyeluruh, dan hanya menyentuh masalah di permukaan sehingga gagal melihat persoalan secara utuh.<sup>91</sup>

Dalam perkembangannya terdapat pergeseran pendekatan perlindungan anak di tingkat global dari yang berbasis isu, ke pendekatan lingkungan yang protektif dan selanjutnya ke pendekatan yang berbasis sistem. Pendekatan yang berbasis sistem memperkuat lingkungan yang protektif (*protective environment*) dengan menitikberatkan pada tindakan-tindakan terpadu dengan tujuan melindungi anak yang memiliki ciri:

- a) Pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi;
- b) Pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini;
- c) Pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta peningkatan peran negara dalam memberdayakan keluarga.<sup>92</sup>

Pembangunan perlindungan anak berbasis sistem bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Sistem Perlindungan Anak untuk menjamin pencegahan dan penanganan anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Pendekatan Sistem bertujuan mempromosikan suatu Sistem Perlindungan Anak yang komprehensif, dengan menangani faktor risiko yang diketahui guna meminimalisasikan kerentanan anak dan merespons semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Pribudiarta Nur Sitepu “*Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak*” Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016, hlm: 21;

<sup>92</sup> *Ibid*;

<sup>93</sup> *Ibid*;

**Gambar. 1.1.**  
**Lima Elemen Sistem Perlindungan Anak**



Sistem Perlindungan Anak bertujuan untuk mempromosikan suatu yang komprehensif dengan menangani faktor resiko guna mengurangi kerentanan anak dan merespon berbagai isu perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, sistem merupakan elemen-elemen yang berdiri sendiri atau independen namun saling berkaitan dan menciptakan satu kesatuan yang utuh.

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual**

Menurut UU Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>94</sup> Di dalam UU Perlindungan Anak tidak disebutkan secara sefesifik

<sup>94</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



maksud dari Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak bertujuan untuk anak sebagai korban tindak pidana, atau anak sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana.

Anak sebagai korban dari kejahatan eksploitasi seksual mendapatkan perlindungan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak ialah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak;
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a) Anak dalam situasi darurat;
  - b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f) Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g) Anak dengan HIV/AIDS;
  - h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j) Anak korban kejahatan seksual;
  - k) Anak korban jaringan terorisme;
  - l) Anak Penyandang Disabilitas;
  - m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n) Anak dengan perilaku social menyimpang; dan
  - o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.<sup>95</sup>

UU Perlindungan Anak dibentuk bertujuan sebagai komitmen Pemerintah Indonesia menjamin perlindungan anak yang secara tegas dituangkan di dalam Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan anak yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

---

<sup>95</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>96</sup>

Perlindungan khusus sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 59 UU Perlindungan anak telah didefinisikan terkait apa yang dimaksud perlindungan khusus ialah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>97</sup>

Pasal 59 UU Perlindungan anak menerangkan secara sefesifik berkenaan dengan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan kemudian juga secara tegas anak mendapatkan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pornografi, dan terhadap anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada menambahkan ketentuan baru yang disisipkan diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi, Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan

---

<sup>96</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

<sup>97</sup> Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>98</sup>

Anak sebagai korban eksploitasi seksual dalam penerapannya diatur di dalam UU Perlindungan Anak secara spesifik sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 66 UU Perlindungan Anak, yakni perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.<sup>99</sup>

Perlindungan khusus terhadap anak yang masih ada kaitanya dengan eksploitasi seksual juga ada diatur secara terperinci berkenaan dengan anak sebagai korban pornografi sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 59 ayat 2 huruf f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada menambahkan ketentuan baru yang disisipkan diantara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C. Berkenaan dengan Pasal 67A UU Perlindungan Anak menerangkan yakni Setiap Orang wajib melindungi Anak dari

---

<sup>98</sup> Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

<sup>99</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.<sup>100</sup>

Pasal 67B UU Perlindungan Anak Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental;
- 2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>101</sup>

Anak sebagai korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dalam penerapannya diatur di dalam UU Perlindungan Anak secara sefesifik sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 68 UU Perlindungan Anak, yakni perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Anak sebagai korban korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dalam penerapannya diatur di dalam UU Perlindungan Anak secara sefesifik sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 69A UU Perlindungan Anak, yakni Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

---

<sup>100</sup> Pasal 67A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

<sup>101</sup> Pasal 67B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

### **BAB III**

## **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TPPO ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG EKSLPOITASI SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR:2207/PID.SUS/2022/PN-MDN**

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>102</sup> Penerapan hukum dalam pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan eksploitasi seksual, teori penegakan hukum yakni meliputi proses pemeriksaan di Pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Harun M.Husen, *Lok Cit;*

<sup>103</sup> *Ibid;*

Menurut Moeljatno, menguraikan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan yaitu:<sup>104</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Begitu juga dengan Soerjono Soekanto berpandangan terkait dengan penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>105</sup>

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan,

---

<sup>104</sup> Moeljatno, *Op Cit*;

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*;

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

#### **A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa Angelica Syafitri dengan dakwaan alternatif, didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Dakwaannya tertanggal 14 September 2022 dengan Nomor Register Perkara PDM-87/Enz.2/08/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Dakwaan Pertama: Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Dakwaan Kedua: Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan JPU menggunakan Dakwaan alternatif dimana sebagai dakwaan pertamanya menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang isi ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau



memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>106</sup>

Dakwaan JPU yang kedua menerapkan Pasal 10 UU RI No: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang isi ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut: “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.<sup>107</sup>

Berkenaan dengan Dakwaan kedua JPU ada menyangkut Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, UU PTPPO. Maka Pasal 4 UU PTPPO sebagaimana yang dimaksud di dalam Dakwaan JPU adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 UU PTPPO:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”<sup>108</sup>

2. Pasal 4 UU PTPPO:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

---

<sup>106</sup> Pasal 2 ayat (1) UU RI No: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

<sup>107</sup> Pasal 10 UU RI No: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

<sup>108</sup> Pasal 3 UU RI No: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”<sup>109</sup>

3. Pasal 5 UU PTPPO:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”<sup>110</sup>

4. Pasal 6 UU PTPPO:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”<sup>111</sup>

Dakwaan JPU yang ketiga menerapkan Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, yang isi ketentuan hukumnya adalah sebagai berikut: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”<sup>112</sup> Pasal 76I UU Perlindungan Anak “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

---

<sup>109</sup> Pasal 4 UU RI No: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

<sup>110</sup> Pasal 5 UU RI No: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

<sup>111</sup> Pasal 6 UU RI No: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

<sup>112</sup> Pasal 88 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;

melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.<sup>113</sup>

## **B. Kronologis Singkat**

Terdakwa Angelica Syafitri pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Garu 3 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Hotel Oyo Teratai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik indonesia“ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa bersama dengan Wulan pergi ke kost Carlo yang berada di Jalan SM Raja Kecamatan Medan Amplas hendak bertemu dengan Cindy, dan setelah sampai di kost Carlo lalu Terdakwa bersama dengan Cindy masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengatakan:”Mana yang namanya Nabila Irawati, kemudian saksi korban mengatakan:”Aku kak, kenapa kak”, dan Terdakwa mengatakan:”Sini dulu dek”, dan Terdakwa mengatakan:”Dek, kau kenal kak iyut kan”, dan saksi korban mengatakan:”Oiya kenal kak, tetanggaku ak, kenapa kak”, lalu Terdakwa mengatakan:”Kau disuruh tinggal dulu ditempat kakak, untuk sementara beberapa hari, tapi kalau gak mau tinggal disitu pun, gapapa main-main aja dulu”, lalu Terdakwa menunggu saksi korban diluar kost dan tidak berapa lama Terdakwa memanggil saksi korban dan Terdakwa mengatakan:”Dek dari pada kau kek gini, kau mau ikut sama kakak?”, lalu saksi korban mengatakan:”Iya mau aku kak”, dan Terdakwa

---

<sup>113</sup> Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

mengatakan:”Ayolah dek, kita gerak kesana, nanti selak kesorean”, lalu Terdakwa pergi bersama dengan saksi korban dan Wulan ke kost Terdakwa yang berada di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas mengendarai ojek online dan sesampainya di kost Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saksi korban dan Wulan masuk kedalam Hotel Oyo Kamar No.01 dan pada sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa menyuruh saksi korban hendak menginap di Kost Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa:”Kak ayolah kita ke kost karlo”, namun Terdakwa mengatakan:”Sabar dek menunggu wulan” dan saksi korban mengatakan:”Kenappa harus nunggu wulan kak”, dan pada sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengatakan:”Dek ayo dulu kita k gang aidil, tempat kawanku”, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke tempat tersebut dan saksi korban mengatakan:”Udahlah kak balik aja kita, aku capek”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke Hotel Oyo namun pada saat saksi korban hendak membuka pintu kamar yang mana pintu kamar dalam keadaan terkunci Sehingga Terdakwa bersama dengan saksi korban menunggu didepan kamar hotel tersebut kemudian pada sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa membuka aplikasi online Michat dan Terdakwa memposting Foto saksi korban di aplikasi Michat tersebut dan ada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang menawarkan dan memberikan seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Wulan pergi meninggalkan saksi korban dan Terdakwa mengatakan:”Dek, jaga kamar dulu ya”, dan pada sekira pukul 14.30 wib datang seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya masuk kedalam kamar dan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mengatakan:”Bila namanya kan”, dan saksi korban mengatakan:”Mau ngapain bang”, lalu laki-laki yang tidak ketahu identitasnya mengatakan:”Yang di mi chat lah dek”, dan saksi korban mengatakan:”bang aku gak mau, cancel aja bilang, bilang aja abang yang mau cancel sama kak itu”, kemudian laki-laki yang tidak ketahu identitasnya keluar dari kamar lalu datang Terdakwa bersama dengan WULAN masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengatakan:”Kok kau cancel kenapa gak jadi”, kemudian saksi korban mengatakan:”Aku gak mau kak”, dan pada sekira pukul 15.00 wib, kemudian Terdakwa mengantarkan seorang laki-laki yang tidak ketahu identitasnya masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengatakan:”Layani itu”, dan 30 (tiga puluh) menit kemudian laki-laki yang tidak diketahui identitasnya keluar dari kamar lalu Terdakwa bersama dengan Wulan masuk kedalam kamar menemui saksi korban dan Terdakwa mengatakan:”Udah siap dek?”, kemudian saksi korban mengatakan:”Udah kak”, lalu saksi korban memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan:”Udah pegang aja dek, terserahmu lah mau kasih aku berapa”, kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan:”Gak kebanyakanini dek”, lalu saksi korban mengatakan:”Gak koka kak”, dan Terdakwa mengatakan:”Yaudah dek, makasih ya dek”, yang mana sisa uag sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dipakai secara bersama-

sama di Kampung Baru dan sisa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) membeli makanan, handbody dan rokok.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib, datang saksi Rosmawati Sababalat bersama dengan saksi Hidayat hendak mencari saksi korban kemudian saksi korban pulang bersama dengan saksi Rosmawati Sababalat dan saksi Hidayat dan kemudian pada sekira pukul 23.30 wib, datang saksi Rosmawati Sababalat dan mengatakan:”Kau jual anak kukan”, kemudian pada sekira pukul 00.10 wib Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* saksi korban a.n. Nabila Irawati Nomor: 193/VER/OBG/BPDRM/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dan ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG),SpOG Nip.19621213 198911 1 001 selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka: Pada Pemeriksaan Kedapatan: Alat Kelamin : Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 1 (satu), 4 (empat), 9 (Sembilan) sampai kedaras.<sup>114</sup>

### C. Penerapan Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, JPU mendalilkan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karena Dakwaan yang diajukan JPU terhadap Terdakwa adalah alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu JPU membuktikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan yaitu Dakwaan Ketiga Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Dakwaan Ketiga Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

---

<sup>114</sup> Surat Nomor Register Perkara PDM-87/Enz.2/08/2022, Tertanggal 14 September 2022, Kejaksaan Negeri Medan;

2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Berdasarkan uraian JPU yang dituangkan di dalam Surat Tuntutan dalam Register Perkara Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn atas nama Terdakwa Angelica Syafitri, maka JPU dalam perkara tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angelica Syafitri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang “ sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Atau Ketiga);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angelica Syafitri dengan pidana penjara 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone android merek Oppo A16 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Keputusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. JPU telah berhasil membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa terbukti telah melakukan eksploitasi seksual terhadap korban dengan cara menyewakan korban kepada pria hidung belang. Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak.

Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan JPU ini, antara lain:

1. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 5 tahun, dinilai masih terlalu rendah. Pidana yang lebih berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku TPPO anak.
2. Putusan ini tidak menyebutkan adanya pembayaran restitusi kepada korban. Pembayaran restitusi kepada korban merupakan hak korban yang harus dipenuhi oleh pelaku TPPO.
3. Putusan ini tidak menyebutkan adanya rehabilitasi terhadap korban. Rehabilitasi terhadap korban sangat penting untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialaminya.

Secara umum, keputusan JPU dalam perkara ini merupakan langkah maju dalam penegakan hukum terhadap pelaku TPPO anak. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif dan menyeluruh bagi anak sebagai korban TPPO.

## **BAB IV**

### **PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR:2207/PID.SUS/2022/PN-MDN**

Dalam suatu amar putusan oleh Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menuangkan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, kemudian selain dari itu pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung (*judex juris*).

Dalil pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan Putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari huku.<sup>115</sup> Ada dua indikator yang harus diperhatikan Majelis Hakim yakni bagaimana Hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan

---

<sup>115</sup> Wisnubroto, A. L., “*Praktik Persidangan Pidana*” Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014, hlm:148;



dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (Undang-undang).<sup>116</sup>

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>117</sup>

Pada hakikatnya pertimbangan hakim merumuskan dalil-dalinya tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>118</sup>

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka;
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap isi putusan dari segala aspek terkait semua faktal persidangan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadilil secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik

---

<sup>116</sup> *Ibid;*

<sup>117</sup> Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141;

<sup>118</sup> *Ibid;*

kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.<sup>119</sup>

Untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat:<sup>120</sup>

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan

---

<sup>119</sup> Mulyadi, Lilik, "*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*" Malang: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm:129;

<sup>120</sup> Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan penipuan trading secara elektronik.

Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternative Ketiga sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.<sup>121</sup>

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

---

<sup>121</sup> Mulyadi, Lilik, *Op Cit*;

### **A. Unsur – Unsur Pidana dalam TPPO**

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan tindak pidana “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang “. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak.

Unsur setiap orang secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain. Unsur setiap orang dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud di dalam perkara tindak pidana eksploitasi perdagangan orang tentunya ialah subyek hukum, maka Majelis Hakim di dalam perkara Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn, telah memberikan pertimbangan hukumnya yakni berkenaan dengan yang diajukan dalam perkara

tersebut adalah Terdakwa Angelica Syafitri adalah merupakan warga negara Indonesia adapaun pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis”<sup>122</sup>*

Berdasarkan fakta persidangan selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Angelica Syafitri yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 September 2022 dengan Nomor Register Perkara PDM-87/Enz.2/08/2022 tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Angelica Syafitri sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**B. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak**

---

<sup>122</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn

Elemen dari unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, Pasal tersebut adalah bersifat alternatif, maksudnya adalah apabila telah terbukti salah satu dari elemen unsur pasal ini terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti.

Berdasarkan fakta persidangan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polrestabes Medan karena diduga telah melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Nabila Irawati pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Garu 3 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Hotel Oyo Teratai.

Berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Anak Nabila Irawati pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada orang tua Anak Nabila Irawati yaitu Saksi Rosmawati Sababalat dan Saksi Hidayat. Kemudian Anak Nabila Irawati dijemput oleh teman Anak Nabila Irawati yang bernama Nisa dengan mengendarai Sepeda motor menuju ke rumah Nisa. Sesampainya di rumah Nisa, Anak Nabila Irawati dan Nisa meminta izin kepada orang tua Nisa hendak mengantarkan Anak Nabila Irawati ke rumah teman Anak Nabila Irawati yang bernama Tania.

Bahwa selanjutnya Anak Nabila Irawati tinggal di rumah Tania kurang lebih selama 1 (satu) minggu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Anak Nabila Irawati bersama dengan Tania dan Nona pergi ke kost Carlo

yang beralamat di Jalan SM. Raja Kecamatan Medan Amplas untuk menjumpai Cindy. Sesampainya di kost Carlo tersebut, Anak Nabila bersama dengan Tania dan Nona menginap di kamar kost Cindy. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Wulan datang ke kost Cindy mencari Anak Nabila Irawati. Lalu Terdakwa mengajak Anak Nabila Irawati untuk tinggal di kamar kost nya untuk sementara.

Terdakwa pergi bersama dengan Anak Nabila Irawati dan Wulan ke kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Garu III Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas dengan mengendarai ojek online. Sesampainya di kost Terdakwa tersebut, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Anak Nabila Irawati dan Wulan masuk ke dalam Hotel Oyo Kamar No. 01.

Terdakwa menyuruh Anak Nabila Irawati untuk menginap di Kost Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Anak Nabila Irawati mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Nabila Irawati ingin kembali ke kost Cindy namun Terdakwa menolak permintaan Anak Nabila Irawati tersebut. Lalu pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membuka aplikasi online Michat dan Terdakwa memposting Foto Anak Nabila Irawati di aplikasi Michat tersebut.

Bahwa setelah itu ada seorang laki-laki yang tidak Anak Nabila Irawati kenal menawarkan akan memberikan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Wulan pergi meninggalkan Anak Nabila Irawati dikamar Hotel Oyo tersebut. Lalu sekira pukul 14.30 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak Anak Nabila Irawati kenal masuk ke dalam kamar dan laki-laki tersebut mengajak Anak Nabila Irawati untuk

melakukan persetujuan sesuai dengan pesannya melalui Aplikasi Michat tersebut. Akan tetap Anak Nabila Irawati mengusir laki – laki tersebut dan menolak melakukan persetujuan dengannya. Beberapa saat setelah itu Terdakwa bersama dengan Wulan masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada Anak Nabila Irawati untuk menanyakan alasan Anak Nabila Irawati menolak laki – laki tersebut dan pada saat itu Anak Nabila Irawati mengatakan bahwa Anak Nabila Irawati tidak mau melayani laki-laki tersebut.

Terdakwa mengantarkan laki-laki tersebut kembali masuk ke dalam kamar sambil mengatakan ”Layani itu” yang mana maksud dan tujuan Terdakwa adalah memerintahkan Anak Nabila Irawati untuk melayani laki – laki tersebut dengan melakukan persetujuan. Lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, laki-laki tersebut keluar dari kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Wulan masuk ke dalam kamar menemui Anak Nabila Irawati. Pada saat itu Anak Nabila Irawati memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik Anak Nabila Irawati. Kemudian Anak Nabila Irawati memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena telah mempromosikan Anak Nabila Irawati melalui Aplikasi Michat.

Bahwa selanjutnya uang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu di Kampung Baru dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah habis Anak Nabila Irawati pergunakan untuk membeli makan, handbody dan rokok. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Rosmawati



Sababalat dan Saksi Rihani Lubis bersama dengan Toni dan Heru mendatangi kamar Hotel Oyo tersebut untuk mengamankan Terdakwa. Lalu Anak Nabila Irawati dan Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian tersebut Anak Nabila Irawati masih berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, masih dibawah umur dan masih sekolah kelas II SMP. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Nabila Irawati berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 193/VER/OBG/BPDRM/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dan ditandatangani oleh dr. Indra Z. Hasibuan, M.Ked(OG),SpOG Nip.19621213 198911 1 001 selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka : Pada Pemeriksaan Kedapatan : Alat Kelamin : Hymen (selaput dara) robek pada arah jam 1 (satu), 4 (empat), 9 (Sembilan) sampai kedaras, kesimpulan: Selaput dara tidak utuh lagi.

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis dapat menyimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak.<sup>123</sup> berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur kedua menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak telah terpenuhi.

---

<sup>123</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dalam Dakwaan Ketiga telah terbukti maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak. “Setia orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang “.

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

### **C. Pertimbangan Hukum**

Kasus dalam perkara melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. “Setia orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang “, sebagaimana yang telah diperiksa dimuka Persidangan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn, maka setelah adanya ditemukan bukti-bukti pada fakta persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menimbang untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Amar Putusan Majelis Hakim menimbang untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana Dakwaan:

1. Dakwaan Pertama: Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Dakwaan Kedua: Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah

Putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:<sup>124</sup>

1. Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
2. Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan Masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan terkait dengan keadaan yang memberatkan ialah:

---

<sup>124</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak.

Keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa berkenaan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya Majelis Hakim berpandangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Maka memperhatikan Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam upaya penerapan hukum terkait kasus tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn, maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara tersebut telah memutus dengan amar putusan sebagai berikut:<sup>125</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Angelica Syafitri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak*”, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Angelica Syafitri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah

---

<sup>125</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A16; Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam upaya penerapan hukum terkait kasus tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn, telah berkekuatan hukum tetap (*inckrhat*) JPU maupun Terdakwa tidak melakukan Upaya Hukum Banding.

Amar putusan Majelis Hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa terbukti telah melakukan eksploitasi seksual terhadap korban dengan cara menyewakan korban kepada pria hidung belang. Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan eksploitasi seksual terhadap

anak. Putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp50 juta. Pidana yang dijatuhkan ini sudah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa. Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat dan telah merusak masa depan anak.

Menurut Lawrence Friedman, substansi hukum berkaitan dengan peraturan dan ketentuan yang mengatur perilaku institusi atau individu dalam suatu masyarakat. Struktur hukum, di sisi lain, menentukan bagaimana hukum dapat dilaksanakan dengan baik dalam suatu institusi atau sistem hukum. Struktur hukum juga mencakup institusi-institusi seperti sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Sedangkan kultur hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum, yang mempengaruhi cara hukum diterapkan dan dijalankan dalam suatu masyarakat.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), ketiga komponen tersebut memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak korban. Substansi hukum, misalnya, memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan penegak hukum untuk menindak dan melindungi korban TPPO. Struktur hukum, di sisi lain, menentukan bagaimana hukum dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik dalam institusi-institusi seperti sistem peradilan dan lembaga pemerintah lainnya. Kultur hukum, pada gilirannya, mencakup sikap dan pandangan masyarakat terhadap korban TPPO, yang dapat mempengaruhi cara pemerintah dan penegak hukum menangani kasus TPPO dan memberikan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, pengertian tentang tiga

komponen hukum sebagai suatu sistem, yakni substansi, struktur, dan kultur, sangat penting dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban TPPO.

Dalam Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN MDN, terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum dari Lawrence Friedman. Berikut adalah beberapa analisis yang dapat dilakukan:

1. Substansi hukum; Dalam putusan tersebut, substansi hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan penegak hukum untuk menindak dan melindungi anak sebagai korban TPPO. Dalam putusan tersebut, hakim juga memberikan hak imunitas dan hak restitusi kepada korban TPPO, yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban.
2. Struktur hukum; Dalam putusan tersebut, struktur hukum yang digunakan adalah sistem peradilan pidana. Hakim dalam putusan tersebut juga memberikan sanksi pidana kepada pelaku TPPO sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum pidana. Selain itu, hakim juga memberikan hak imunitas dan hak restitusi kepada korban TPPO, yang menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana dapat memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban TPPO.
3. Kultur hukum; Dalam putusan tersebut, kultur hukum yang tercermin adalah bahwa tindakan TPPO merupakan kejahatan serius yang harus



ditindak dengan tegas. Selain itu, hakim dalam putusan tersebut juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban TPPO, yang menunjukkan bahwa masyarakat dan sistem hukum memiliki sikap dan pandangan yang mendukung perlindungan terhadap korban TPPO.

Dengan demikian, Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN MDN dapat dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum dari Lawrence Friedman, yang menunjukkan bahwa dalam kasus TPPO, substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum memainkan peran penting dalam menjamin hak-hak korban.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Sifat pencegahan (*prohibited*) berkaitan dengan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan membuat peraturan dan ketentuan yang mengatur perilaku individu dan institusi dalam suatu masyarakat. Sementara itu, sifat hukuman (*sanction*) berkaitan dengan upaya untuk menegakkan peraturan dan ketentuan yang telah dibuat melalui institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sifat pencegahan (*prohibited*) dapat dilakukan dengan membuat aturan dan ketentuan yang mengatur tindakan TPPO, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari tindakan TPPO. Sementara itu, sifat hukuman (*sanction*) dapat dilakukan dengan menegakkan

hukum terhadap pelaku TPPO melalui institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan dan kepolisian. Selain itu, sifat hukuman (*sanction*) juga dapat dilakukan dengan memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban TPPO sebagai bentuk pemulihan dan rehabilitasi.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban TPPO membutuhkan upaya yang komprehensif dan terintegrasi antara sifat pencegahan (*prohibited*) dan sifat hukuman (*sanction*) untuk dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi korban TPPO.

Dalam Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN MDN, terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum dari R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*. Berikut adalah beberapa analisis yang dapat dilakukan:

1. Sifat pencegahan (*prohibited*); Dalam putusan tersebut, sifat pencegahan (*prohibited*) dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindakan TPPO dan melindungi anak dari tindakan TPPO. Selain itu, hakim dalam putusan tersebut juga memberikan hak imunitas kepada korban TPPO, yang dapat mencegah korban dari tuntutan hukum atas tindakan yang dilakukan selama menjadi korban.

2. Sifat hukuman (*sanction*); Dalam putusan tersebut, sifat hukuman (*sanction*) dilakukan melalui institusi peradilan pidana. Hakim dalam putusan tersebut memberikan sanksi pidana kepada pelaku TPPO sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum pidana. Selain itu, hakim juga memberikan hak restitusi kepada korban TPPO, yang merupakan bentuk kompensasi dan pemulihan bagi korban.

Dengan demikian, Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN MDN dapat dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum dari R. La Porta, yang menunjukkan bahwa dalam kasus TPPO, perlindungan hukum terhadap korban membutuhkan upaya yang komprehensif dan terintegrasi antara sifat pencegahan (*prohibited*) dan sifat hukuman (*sanction*) untuk dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi korban TPPO.

Menurut teori viktimologi, korban merupakan subjek yang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan dari dampak kejahatan yang dialaminya. Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN MDN dapat dianalisis menurut teori viktimologi sebagai berikut:

1. Aspek formal

Putusan tersebut telah memenuhi aspek formal viktimologi, yaitu telah memberikan perlindungan hukum kepada korban. Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp50 juta. Putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang

melakukan TPPO anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp600 juta dan paling banyak Rp1,5 miliar.

## 2. Aspek materiil

Putusan tersebut telah memenuhi aspek materiil viktimologi, yaitu telah memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Terdakwa telah dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan korban telah mendapatkan kompensasi dari pelaku.

## 3. Aspek viktimologis

Putusan tersebut telah mempertimbangkan aspek viktimologis, yaitu telah mempertimbangkan penderitaan yang dialami oleh korban. Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi kepada korban sebesar Rp50 juta. Putusan ini diharapkan dapat membantu korban untuk pulih dari trauma dan dampak TPPO anak, serta dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Berikut adalah analisis lebih lanjut tentang Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN MDN menurut teori viktimologi:

1. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah memahami viktimologi, yaitu telah mempertimbangkan penderitaan yang dialami oleh korban dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hakim telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran restitusi kepada korban sebesar Rp50 juta. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menyadari bahwa korban telah mengalami kerugian materiil dan imateriil akibat TPPO anak.
2. Putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada korban. Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp50

juta. Putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Secara umum, Putusan Nomor 2207/PID.SUS/2022/PN MDN telah memenuhi aspek formal, materiil, dan viktimologis. Putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada korban dan telah mempertimbangkan penderitaan yang dialami oleh korban.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam menjawab perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual tindak pidana perdagangan orang, Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak dilakukan melalui Upaya, penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan;
2. Penerapan hukum terhadap pelaku TPPO anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor:2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa terbukti telah melakukan eksploitasi seksual terhadap korban dengan cara menyewakan korban kepada pria hidung belang. Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang

melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Ketentuan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, tertuang di dalam Pasal 76I UU Perlindungan Anak Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, dan Pasal 76F Perlindungan Anak Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;

3. Pertimbangan hukum adalah ringkasan dari pertimbangan hakim dalam putusan yang menilai kasus tindak pidana perdagangan orang eksploitasi seksual. Pertimbangan hakim ini mencakup beberapa hal penting yang menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan, dan berfokus pada kasus konkretnya. Dalam pertimbangan tersebut, hakim menjelaskan, unsur Pasal 88 Jo Pasal 76I UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak. Ini mencakup unsur setiap orang, di mana Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; serta unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Hakim meninjau fakta-fakta kasus yang diungkap dalam persidangan, termasuk bagaimana Terdakwa terlibat dalam eksploitasi seksual anak, termasuk detail kejadian dan hubungan antara Terdakwa dan

korban. Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melanggar pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang yang relevan dan apakah ada cukup bukti untuk mendukung dakwaan tersebut. Hakim mempertimbangkan bagaimana bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, mendukung dakwaan. Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang harus diberikan kepada Terdakwa. Ini mencakup penerapan pidana penjara dan denda sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim juga mempertimbangkan elemen-elemen yang mungkin memberatkan atau meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Ini mencakup dampak perbuatan Terdakwa terhadap korban dan masyarakat. Akhirnya, hakim menetapkan hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa dan mengumumkan amar putusan. Penting untuk dicatat bahwa pertimbangan hukum ini mencerminkan penggunaan hukum dalam kasus tersebut dan menjelaskan dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Selain itu, putusan tersebut tampaknya telah diterima tanpa banding, sehingga telah berkekuatan hukum tetap. Harapannya adalah bahwa putusan ini akan melayani tujuan keadilan dan perlindungan terhadap anak dalam konteks tindak pidana perdagangan orang eksploitasi seksual.

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam menjawab perumusan masalah adalah sebagai berikut:



- 1) Seharusnya di dalam Undang-undang Perlindungan Anak berkenaan dengan sanksi hukuman yang diberikan terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dicantumkan minimal sanksi penjaranya, sehingga tidak hanya maksimal hukumannya saja;
- 2) Seharusnya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di dalam Undang-undang Perlindungan Anak dicantumkan kewajiban bagi pelaku eksploitasi seksual anak untuk dibebani biaya restitusi yang nominalnya juga telah ditetapkan di dalam Undang-undang tersebut, dan disita aset milik pelaku jika tidak membayar restitusi tersebut;
- 3) Seharusnya penerapan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual di dalam Putusan Nomor:2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn, memberikan sanksi denda yang maksimal, mengingat denda yang ditentukan di dalam UU Perlindungan Anak cukup besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Achmad, *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”* Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002;
- Ali Mahrus, *“Kejahatan Korporasi”* Yogyakarta; Arti Bumi Intaran, 2008;
- Apeldoorn, L.J. Van, *“Pengantar Ilmu Hukum”* Jakarta: Padnya Paramita, 2001;
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *“Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”* Bandung : Refika Editama, 2008;
- Chazawi Adami, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”*. Jakarta: Rajawali Pers 2011;
- Dellyana Shant, *“Konsep Penegakan Huku”* Yogyakarta: Liberty 1988;
- Ediwarman, *“Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)”* Medan, 2012;
- Effendi Erdianto, *“Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar”*, Bandung: Refika Aditama 2011;
- Farhana, *“Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia”* Jakarta: Sinar Grafika, 2010;
- Gultom Maidin, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”* Bandung: PT Refika Aditama, 2018;
- Huda Chairul, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”* Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006;
- Husen Harun M., *“Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”* Jakarta: Rineka Cipta 1990;
- Ibrahim Jhonny, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,”* Malang: Bayu Media Publishing, 2008;
- Kansil Cst, *“Kamus Istilah Hukum”* Jakarta, 2009;
- Lubis M. Solly, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”* Medan: Softmedia, 2012;

- Marlina dan Azmiati Zuliah, *“Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”* Bandung: PT Refika Aditama, 2015;
- Marzuki Peter Mahmud, *“Pengantar Ilmu Hukum”* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008;
- Mertokusumo Sudikno, *“Mengenal Huku”* Yogyakarta: Liberty, 1999;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”* Bandung: Alumni, 2005;
- Mulyadi, Lilik, *“Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”* Malang: Citra Aditya Bakti, 2014;
- Moeljatno, *“Asas-asas Hukum Pidana”* Surabaya: Putra Harsa, 1993;
- Moleong Lexy, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002;
- Mozasa Chairul Bariah, *“Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)”* Medan : USU Press, 2005;
- Rahardjo Satjipto, *“Ilmu Hukum”* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012;
- Sidharta Benard Arief, *“Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum”* Bandung: Mandar Maju, 2009;
- Sjahdeini Sutan Remy, *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”* Jakarta; Grafiti Pers, 2006;
- Soekanto Soerjono, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* Jakarta: Rajawali Press, 2004;
- \_\_\_\_\_, *“Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris”* Jakarta: Ind Hill Co, 1990;
- Sudarto, *“Hukum Pidana I”* Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1990;
- Suryabrata Sumadi, *“Metodelogi Penelitian”* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986;
- Syahrani Riduan, *“Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti 1999;

Syafaat Rahmat, “*Perdagangan Manusia; Kajian Trafficking terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur*” Yogyakarta: Lapper Pustaka Utama, 2009;

Wirartha I Made, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*” Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006;

Wisnubroto, A. L., “*Praktik Persidangan Pidana*” Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014;

W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

## **B. Jurnal**

Alfian Alfian “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” *Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Juli-September 2015;

Susilo Retno Andriany, “*Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*” Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijay. Tahun 2013;

Sukawantara Gede Agus “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014” *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 1, No. 1, September 2020 Hal. 220;

Solahuddin Moh Toha, “*Pungutan Liar (Pungli) dalam perspektif tindak pidana korupsi*” Majalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Edisi Triwulan III - Volume 26. 2016

## **C. Majalah Hukum**

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011;

Sitepu Pribudiarta Nur “*Modul Pelatihan Sistem Perlindungan Anak*” Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016;

## **D. Internet**

[https://pusiknas.polri.go.id/tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang\\_ditangani\\_polri\\_capai\\_57\\_kasus](https://pusiknas.polri.go.id/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus) diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

<https://www.liputan6.com/hari-anti-perdagangan-manusia-peringatan-bagi-dunia-untuk-hukum-keras-pelaku>, diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

<https://www.kemenpppa.go.id/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-menteri-bintang-lawan-dan-akhiri-segala-bentuk-perdagangan-orang> diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

<https://dunia.tempo.co/hari-anti-perdagangan-manusia-dunia-peringkat-indonesia-memburuk> diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

[https://pusiknas.polri.go.id/tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang\\_ditangani\\_polri\\_capai\\_57\\_kasus](https://pusiknas.polri.go.id/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus) diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

<https://dunia.tempo.co/hari-anti-perdagangan-manusia-dunia-peringkat-indonesia-memburuk> diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

<https://www.zerohumantrafficking.org/refleksi-dan-sejarah-peringatan-hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia> diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

[https://pusiknas.polri.go.id/tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang\\_ditangani\\_polri\\_capai\\_57\\_kasus](https://pusiknas.polri.go.id/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus) diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

<http://kbbi.web.id/eksploitasi/> diakses pada tanggal 26 Juni 2023;

<https://taklale.com/perdagangan-anak.php> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023;

<http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturnya/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023;

<https://ecpatindonesia.org/berita/sosialisasi-buku-panduan-terminologi-perlindungan-anak-dari-eksploitasi/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023;

#### **D. Undang-undang**

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang  
Perlindungan Khusus Bagi Anak;

Surat Nomor Register Perkara PDM-87/Enz.2/08/2022, Tertanggal 14 September  
2022, Kejaksaan Negeri Medan;

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2207/Pid.Sus/2022/PN-Mdn